



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 145 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 telah diatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlure strukturisasi organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
8. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah.

9. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
10. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
11. Asisten Administrasi dan Keuangan adalah Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
17. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kantor Penanggulangan Bencana Kota yang selanjutnya disingkat KPBK adalah Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi.
20. Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPBKab adalah Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi.
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pengarah adalah Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD.
24. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

26. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
28. Dunia usaha adalah badan usaha milik pemerintah atau daerah dan badan usaha milik swasta baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
30. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan rehabilitasi.
31. Pra Bencana adalah keadaan normal tidak terjadi Bencana.
32. Kegiatan pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
33. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
34. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman Bencana.
35. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, Tanggap Darurat Bencana dan transisi darurat kepemulihan.
36. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi Bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi di masyarakat.
37. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan Pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

38. Transisi Darurat Bencana Kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya Tanggap Darurat Bencana sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
39. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat Bencana yang digunakan oleh semua instansi atau lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
40. Pasca Bencana adalah keadaan setelah Tanggap Darurat Bencana atau darurat Bencana dinyatakan selesai.
41. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pasca Bencana.
42. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah Pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pasca Bencana.
43. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
44. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
45. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian kegiatan dini sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan perangkat daerah dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan Bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan Bencana di Daerah;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanganan Bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam keadaan darurat Bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Pengarah;

- c. Pelaksana;
 - d. Satuan Pelaksana; dan
 - e. KPBK/KPBKab, terdiri atas :
 - 1) Kepala KPBK/KPBKab;
 - 2) Pelaksana KPBK/KPBKab; dan
 - 3) Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Dalam rangka efektivitas organisasi dan pelaksanaan tugas pada BPBD serta sambil menunggu revisi Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, susunan organisasi KPBK/KPBKab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikosongkan.
- (3) Sehubungan dengan pengosongan Susunan Organisasi KPBK/KPBKab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi KPBK/KPBKab dilaksanakan oleh BPBD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 5

Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengembangkan kerja sama dan kemitraan Penanggulangan Bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana daerah;
- c. mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
- d. mengusulkan penetapan keadaan darurat Bencana kepada Gubernur;
- e. membentuk dan menetapkan komando Tanggap Darurat Bencana;
- f. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana daerah;
- g. menyampaikan laporan Penanggulangan Bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Bencana.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Paragraf 3

Susunan Keanggotaan

Pasal 8

Susunan Keanggotaan, Pengarah terdiri dari :

- a. Ketua; dan
- b. Anggota.

Paragraf 4

Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 10

Anggota Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- b. melaksanakan pemantauan;
- c. melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengarah.

Pasal 11

- (1) Anggota Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari :
 - a. 7 (tujuh) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 5 (lima) orang dari masyarakat profesional.
- (2) 7 (tujuh) orang Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Keuangan;
 - f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - g. Kepala BPKAD.
- (3) 5 (lima) orang dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon Anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional.
- (2) Pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

- (3) Kepala BPBD mengajukan 10 (sepuluh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diusulkan kepada DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan seleksi oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) DPRD melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang diusulkan oleh Gubernur.
- (2) Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.
- (3) Sesuai dengan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menyampaikan 7 (tujuh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional kepada Gubernur.
- (4) Calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam daftar dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh), sesuai dengan hasil peringkat Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test).
- (5) Calon anggota Pengarah nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur sebagai anggota Pengarah dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) menjadi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Pengarah.

Pasal 14

Masa jabatan anggota Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua.

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota Pengarah dapat dilakukan apabila ada anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai.
- (2) Anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :

- a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatannya bagi anggota Pengarah dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. pejabat pengganti anggota Pengarah dari pejabat pemerintah daerah; dan
 - b. calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 16

Orang perseorangan dari unsur masyarakat profesional yang dapat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk mengikuti seleksi anggota calon Pengarah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan kebangsaan;
- f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam Penanggulangan Bencana;
- g. memiliki integritas tinggi;
- h. non-partisan (bukan pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik);
- i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, kecuali Pegawai Negeri Sipil dan Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. berdomisili dan bertempat tinggal di Jakarta.

Bagian Keempat

Pelaksana BPBD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Pelaksana BPBD merupakan bagian dari BPBD sebagai SKPD dalam pengoordinasian, pengomandoan, pelaksanaan dan pengendalian Penanggulangan Bencana daerah.

- (2) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya menjadi Sekretariat BPBD dan Sekretariat Pengarah.
- (3) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran BPBD, Pelaksana BPBD dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas dan melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPBD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - c. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Pelaksana;
 - d. pengoordinasian Penanggulangan Bencana;
 - e. pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
 - f. pengendalian Penanggulangan Bencana;
 - g. penyampaian laporan Penanggulangan Bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB;
 - h. penyusunan regulasi/kebijakan teknis Penanggulangan Bencana;
 - i. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - j. pengoordinasian dan komando operasional kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana;
 - k. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - l. pembuatan sistem peringatan dini dan peta risiko rawan Bencana;
 - m. pengelolaan pendayagunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - n. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana oleh SKPD/UKPD terkait;

- o. pelaksanaan rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana;
- p. pengoordinasian dan harmonisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Penanggulangan Bencana oleh SKPD/UKPD terkait;
- q. pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana;
- r. pengembangan kerja sama dan kemitraan Penanggulangan Bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana;
- s. pengusulan penetapan Tanggap Darurat Bencana Bencana kepada Kepala BPBD, untuk dilanjutkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
- t. pengusulan pembentukan komando Tanggap Darurat Bencana Bencana;
- u. pembentukan dan pengarahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- v. peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana;
- w. fasilitasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
- x. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- y. penyusunan dan pelaksanaan pengkajian dan analisis risiko Bencana;
- z. pelaksanaan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana yang tidak dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait; dan
- aa. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan Organisasi Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Bidang Pengendalian dan Informatika, terdiri dari :
1. Seksi Pengendalian; dan
 2. Seksi Informatika.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 20

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Bidang, Pelaksana KPBK/KPBKab dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan Penanggulangan Bencana dengan pihak terkait;
- d. mengusulkan penetapan keadaan darurat Bencana kepada Kepala BPBD untuk diteruskan kepada Gubernur;
- e. mengusulkan pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala BPBD;
- f. mengusulkan pembentukan komando Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala BPBD, untuk diteruskan kepada Gubernur;
- g. melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengarah;
- h. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;
- i. melakukan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Pelaksana;
- j. menghimpun dan menyusun laporan Kepala BPBD kepada Gubernur; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana BPBD.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 21

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Pelaksana.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPBD yakni Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;
 - g. pengelolaan kearsipan BPBD;
 - h. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara BPBD;
 - i. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD;
 - j. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 23

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas kepegawaian, surat-menyurat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat BPBD;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan BPBD;
- e. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- f. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja BPBD;
- g. melaksanakan kegiatan proses penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD;
- h. melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
- i. melaksanakan upacara dan pengaturan acara BPBD;
- j. menyimpan, menatausahakan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja;
- k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan;
- l. menyampaikan dokumen, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- m. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
- n. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai;
- p. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- q. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 24

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan penyusunan laporan BPBD terhadap Unit Kerja Pelaksana BPBD;
- g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPBD;
- h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 25

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan BPBD;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan BPBD;
 - e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPBD;
 - f. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPBD;
 - g. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset BPBD;
 - h. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Pelaksana BPBD;
 - i. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan

- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 26

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan Unit Kerja lini Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkecudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. penyusun kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana kontijensi Penanggulangan Bencana daerah;
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - g. pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan pengurangan risiko Bencana;
 - i. pelaksanaan analisis risiko Bencana, pendidikan dan pelatihan serta standar teknis Penanggulangan Bencana; dan

- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi Bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan mitigasi;
 - g. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko Bencana;
 - h. melaksanakan kegiatan analisis risiko Bencana;
 - i. menyusun dan menyebarluaskan mitigasi Bencana;
 - j. menetapkan titik lokasi evakuasi; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan.

Pasal 29

- (1) Seksi Kesiapsiagaan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- (3) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyusun rencana kontijensi Penanggulangan Bencana;
 - e. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga dalam rangka kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
 - i. menyusun standar teknis Penanggulangan Bencana;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan informasi peringatan dini Bencana kepada masyarakat;
 - k. mensosialisasikan pedoman Mitigasi Bencana;
 - l. menyusun dan mengoordinasikan rencana kontijensi Bencana;
 - m. menyusun kebutuhan, memelihara, merawat dan mengoperasikan peralatan peringatan dini Bencana; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 30

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan Unit Kerja lini Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 31

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan penanganan kedaruratan dan pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pengomando pelaksanaan penanggulangan pada saat Tanggap Darurat Bencana;
 - f. pembentukan dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik;
 - i. mengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - j. pengajuan usul penetapan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana;
 - k. pengusulan penetapan Keadaan Darurat Bencana kepada Kepala BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
 - l. pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana;
 - m. penyediaan kebutuhan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - n. penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk Penanggulangan Bencana;
 - o. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - p. pengoordinasian pemulihan darurat pra sarana dan sarana vital;

- q. pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
- r. pengoordinasian penanganan/pelayanan Pengungsi korban Bencana; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 32

- (1) Seksi Kedaruratan merupakan Satuan Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan Pengungsi;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan Pengungsi;
 - e. melaksanakan kegiatan komando penanggulangan pada saat Tanggap Darurat Bencana;
 - f. melaksanakan kegiatan pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - g. mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - h. mengoordinasikan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital;
 - i. melaksanakan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan Pengungsi;
 - j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan Pengungsi;

- k. menyusun bahan pengajuan pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Bencana;
- l. melaksanakan kegiatan penetapan Keadaan Darurat Bencana;
- m. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia;
- n. melaksanakan kegiatan koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
- o. melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan/pelayanan Pengungsi korban Bencana; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan.

Pasal 33

- (1) Seksi Logistik merupakan Satuan Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pengelolaan logistik Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi dukungan logistik;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi dukungan logistik;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dalam rangka dukungan logistik;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dukungan logistik;
 - g. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana;
 - h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana daerah pada saat Tanggap Darurat Bencana;
 - i. menyusun, memelihara, menyediakan dan mengembangkan data dan informasi SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta yang dapat menjadi sumber daya manusia, peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana Daerah;

- j. menerima, mencatat, membukukan, menyimpan dan melaporkan persediaan peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana;
- k. menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan peralatan dan logistik untuk Penanggulangan Bencana;
- l. melaksanakan pengadaan peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 34

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan Unit Kerja lini Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 35

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyusun kebijakan/regulasi di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana dan pada Pasca Bencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana;

- g. pengkajian kebutuhan Pasca Bencana;
- h. pelaksanaan assessment/penaksiran kebutuhan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/ atau data lainnya;
- i. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan Pasca Bencana;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah Bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan Bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Rehabilitasi merupakan Satuan Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang rehabilitasi Penanggulangan Bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang rehabilitasi Penanggulangan Bencana;
 - e. menyusun standar dan prosedur rehabilitasi Pasca Bencana;

- f. melaksanakan pendampingan psikososial penanganan Pasca Bencana;
- g. melaksanakan assessment/penaksiran kebutuhan rehabilitasi Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
- h. menyusun rencana aksi rehabilitasi Pasca Bencana;
- i. mengoordinasikan rencana aksi rehabilitasi Pasca Bencana;
- j. meningkatkan kapasitas tim psikososial penanganan Pasca Bencana;
- k. melaksanakan pemberdayaan, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat;
- l. melaksanakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi Penanggulangan Bencana;
- m. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi di rehabilitasi bidang Penanggulangan Bencana;
- n. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah Bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi.

Pasal 37

- (1) Seksi Rekonstruksi merupakan Satuan Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rekonstruksi Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang rekonstruksi Penanggulangan Bencana;

- d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
- e. menyusun standar dan prosedur rekonstruksi Pasca Bencana;
- f. melaksanakan assessment/penaksiran kebutuhan rekonstruksi Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
- g. menyusun rencana aksi rekonstruksi Pasca Bencana;
- h. mengoordinasikan rencana aksi rekonstruksi Pasca Bencana;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
- j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
- k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan Bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi.

Paragraf 8

Bidang Pengendalian dan Informatika

Pasal 38

- (1) Bidang Pengendalian dan Informatika merupakan Unit Kerja lini Pelaksana.
- (2) Bidang Pengendalian dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 39

- (1) Bidang Pengendalian dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian Penanggulangan Bencana dan pengelolaan sarana informatika, data, informasi dan pelaporan Bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika;
 - c. menyusun kebijakan/regulasi di bidang pengendalian dan informatika;
 - d. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta kebencanaan;
 - e. pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kegiatan pengembangan kerja sama Penanggulangan Bencana dengan instansi pemerintah/lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - h. pelaksanaan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - i. pengelolaan operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika Bencana termasuk peralatan peringatan dini Bencana;
 - j. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi yang terkait Bencana;
 - k. pelaporan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam Kondisi Darurat Bencana;
 - l. pelaksanaan publikasi kegiatan BPBD;
 - m. penyebarluasan informasi peringatan dini Bencana kepada masyarakat;
 - n. pelaporan informasi dini kepada Kepala BPBD dan/atau kepada Gubernur mengenai Bencana tanpa melalui Kepala SKPD pada keadaan tertentu di mana kejadian Bencana membutuhkan penanganan segera;
 - o. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
 - p. pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana beserta teknologi informatika pendukungnya;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Bencana selama Tanggap Darurat Bencana; dan

- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informatika dan Pengendalian.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengendalian merupakan Satuan Kerja Bidang Pengendalian dan Informatika dan pengelolaan data, informasi dan pelaporan Bencana.
- (2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian dan Informatika.
- (3) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang pengendalian Bencana;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta kebencanaan;
 - e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kegiatan pengembangan kerjasama Penanggulangan Bencana dengan instansi pemerintah/lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. pengelolaan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana;
 - g. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan melaporkan data dan informasi yang terkait dengan Bencana;
 - h. menyampaikan informasi dini Bencana kepada Kepala Pelaksana untuk dilaporkan kepada Kepala BPBD dan/atau Gubernur mengenai Bencana tanpa melalui Kepala SKPD pada keadaan tertentu membutuhkan penanganan segera;
 - i. mengelola Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana;
 - j. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kejadian Penanggulangan Bencana selama Tanggap Darurat Bencana; dan

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian.

Pasal 41

- (1) Seksi Informatika merupakan Satuan Kerja Bidang Pengendalian dan Informatika dalam pengelolaan informatika Bencana.
- (2) Seksi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian dan Informatika.
- (3) Seksi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Informatika sesuai lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang informatika Bencana;
 - d. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - e. menyusun standar dan prosedur operasional prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - f. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - g. mengelola operasional, ketersediaan, kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika Bencana termasuk peralatan peringatan dini Bencana;
 - h. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan kelaikan dan kesiapan prasarana dan sarana informatika Bencana;
 - i. melaksanakan publikasi dan informasi kebencanaan;
 - j. memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah tentang informasi Bencana;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan BPBD;
 - l. menyebarluaskan informasi peringatan dini Bencana;
 - m. menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas adanya informasi terkait keBencanaan;
 - n. melaksanakan pengelolaan teknologi informatika pada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Informatika.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pelaksana BPBD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pelaksana BPBD.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Pelaksana BPBD yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Pelaksana dari Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana

Paragraf 1

Satuan Pelaksana Provinsi

Pasal 44

- (1) Satuan Pelaksana adalah SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan Penanggulangan Bencana.
- (2) SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro, Kota/Kab Adm, RSUD, RSKD, yang melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 45

Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro, Kota/Kab Adm, RSUD, RSKD, Kecamatan dan Kelurahan sebagai Satuan Pelaksana Provinsi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Penanggulangan Bencana pada pra Bencana;
- b. melaksanakan kegiatan pengerahan sumber daya SKPD/UKPD lingkup Provinsi yang bersangkutan untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana;
- c. melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsinya pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Provinsi dan antar SKPD/UKPD Satuan Pelaksana Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 47

Walikota/Bupati sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 48

- (1) Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yaitu Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan Penanggulangan Bencana.
- (2) Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh Kantor, Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Walikota/Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Walikota/Bupati dibantu oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kecamatan, Walikota/Bupati dibantu oleh Camat.
- (6) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kelurahan, Walikota/Bupati dibantu oleh Lurah.

Pasal 49

- (1) Walikota/Bupati sebagai Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Kantor, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan;
 - b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi Pemerintah/Swasta, organisasi profesi dan/atau masyarakat; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana 1 (satu) kali 1 (satu) tahun pada saat normal dan setiap saat pada saat Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana, Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi dan Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah dapat membentuk Tim Kerja Lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan rincian tugas Tim Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan antar SKPD/UKPD Satuan Pelaksana Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

BPBD

Pasal 52

- (1) BPBD mengadakan rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Pelaksana.

Pasal 53

- (1) Kepala Sekretariat Pelaksana menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Gubernur.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD/UKPD terkait dalam Penanggulangan Bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpin.

Pasal 54

BPBD melakukan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan BNPB dan/atau instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 55

- (1) Setiap anggota Pengarah tidak dapat diwakilkan kehadirannya dalam rapat BPBD, kecuali ada hal ikhwal yang memaksa harus diwakilkan.
- (2) Setiap anggota Pengarah baik pada saat Pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana maupun pada saat Pasca Bencana melaksanakan koordinasi dalam rangka Penanggulangan Bencana daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 56

Pelaksana aktif melakukan koordinasi dan kemitraan dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka Penanggulangan Bencana daerah pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pelaksana BPBD wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.

Pasal 58

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 59

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 61

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 62

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pelaksana BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 63

- (1) Pegawai pada Pelaksana merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Pelaksana mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 64

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana daerah, Pelaksana dapat menerima atau memobilisasi bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk uang, barang dan/atau sumber daya lainnya.
- (3) Penggunaan, pembukuan dan pelaporan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara patut dan wajar, terpisah dengan pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ASET

Pasal 66

- (1) Aset yang dipergunakan oleh BPBD merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset/prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 67

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BPBD dalam hal ini Pengarah dan Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam bentuk hibah atau bantuan barang merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

Pasal 68

Aset, prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dikelola dan dibukukan oleh Pelaksana.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 69

- (1) Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.

- (2) Kepala BPBD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersiapkan oleh Pelaksana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 70

Dalam rangka akuntabilitas, BPBD mengembangkan sistem pengendalian internal.

Pasal 71

- (1) Anggota Pengarah BPBD menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD sekaligus sebagai Ketua Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Pelaksana sekaligus Sekretaris Pengarah.

Pasal 72

- (1) Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan mengenai Penanggulangan Bencana pada saat pra Bencana Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPBD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam situasi dan kondisi darurat dapat disampaikan dalam bentuk lisan guna percepatan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 73

Pengawasan terhadap BPBD dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja BPBD diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

